


TUGAS AKHIR

MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENJAGA BARANG GADAI (RAHN) DARI KERUSAKAN DAN KEHILANGAN (Studi di Pegadaian Syariah Kota Metro)

Oleh:

**BOEZTANIL HUSAINI
NPM. 13109248**



**Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

**MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN PEGADAIAN
SYARIAH DALAM MENJAGA BARANG GADAI (RAHN)
DARI KERUSAKAN DAN KEHILANGAN
(Studi di Pegadaian Syariah Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

BOEZTANIL HUSAINI
NPM. 13109248

Pembimbing I : Drs. H. M. Saleh, MA
Pembimbing II : Sainul, SH. MA

Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Tugas Akhir : MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN
PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENJAGA
BARANG GADAI (RAHN) DARI KERUSAKAN
DAN KEHILANGAN (Studi Di Pegadaian Syariah Kota
Metro)

Nama : Boezettanil Husaini
NPM : 13109248
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No. 0323/In. 28.3/D/PP. 00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan Judul: MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENJAGA BARANG GADAI (RAHN) DARI KERUSAKAN DAN KEHILANGAN (Studi di Pegadaian Syariah Kota Metro), disusun oleh Nama: Boeztanil Husaini, NPM. 13109248, Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at/19 Januari 2018. Kampus II (E7.I.2).

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:

Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH


Penguji II : Sainul, SH, MA

Sekretaris : Era Yudistira, M.Ak.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

NIP. 19720923 200003 2 002

**MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN PEGADAIAN SYARIAH
DALAM MENJAGA BARANG GADAI (RAHN)
DARI KERUSAKAN DAN KEHILANGAN
(Studi di Pegadaian Syariah Kota Metro)**

ABSTRAK

**Oleh:
BOEZTANIL HUSAINI**

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan formal yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang disebut rahn (gadai) dalam fiqh muamalah. Untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan tersebut masyarakat harus menyerahkan benda-benda berharga yang dimilikinya kepada pihak pegadaian sebagai jaminan atas utangnya. Dalam perjanjian rahn, barang gadai yang digadaikan itu mengalami kerusakan atau penurunan harga barang, maka pihak pegadaian akan mengganti sepenuhnya barang tersebut dengan syarat kerusakan barang tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak pegadaian.

Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901. Mengenai gadai ini diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Pegadaian.

Pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme pertanggung jawaban Pegadaian Syariah dalam menjaga barang gadai (rahn) dari kerusakan dan kehilangan pada Pegadaian Syariah Kota Metro?. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pertanggung jawaban pegadaian syariah dalam menjaga barang gadai (rahn) dari kerusakan dan kehilangan (studi di pegadaian syariah Kota Metro),

Jenis penelitian ini adalah *field research*, atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul dan dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pertanggung jawaban Pegadaian Syariah dalam menjaga barang gadai (rahn) dari kerusakan dan kehilangan pada Pegadaian Syariah Kota Metro adalah barang gadai yang rusak atau hilang pihak Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro melakukan tanggung jawab penuh terhadap barang yang rusak atau hilang baik disebabkan oleh kesalahan pihak pegadaian atau disebabkan oleh hal lain seperti perampokan, kebakaran, atau bencana alam dengan cara memberikan ganti rugi barang senilai dengan barang yang hilang atau rusak.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BoezTanil Husaini

NPM : 13109248

Program : Diploma III Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 9 Januari 2018
Yang Menyatakan,



BoezTanil Husaini
NPM. 13109248

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.* (QS. Al-Anfaal: 27)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Fatih, 2009), h. 256

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, tugas Akhir ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah ku Sulaiman dan Ibu ku Tri Suryani yang tersayang, yang dengan kasih sayangnya telah mendidik, membimbing, membina, memberikan dorongan baik moril maupun materil dan senantiasa mendo'akan dan menantikan keberhasilan dengan penuh kesabaran.
2. Kakakku Yulius Daniel Anggara yang selalu memberi semangat demi keberhasilanku.
3. Adikku Mega Oktaviani dan Hevi Rahmayanti yang selalu memberikan dorongan semangat kepadaku selama aku menempu studi.
4. Almamater DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar A.Md

Dalam upaya penyelesaian tugas Akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Drs. H. M. Saleh, MA selaku pembimbing I, dan Sainul, SH. MA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian. Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terima kasih penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa mendo'akan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan selanjutnya sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syari'ah.

Metro, Januari 2018
Penulis

BoezTanil Husaini
NPM. 13109248

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Teknik Analisis Data	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Gadai (<i>Rahn</i>)	12
1. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>).....	12
2. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>)	13
3. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>).....	17
4. Tujuan Gadai (<i>Rahn</i>)	22
5. Prinsip-prinsip (<i>Azas-azas</i>) Gadai (<i>Rahn</i>)	23
B. Mekanisme Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah	23
1. Pengertian Mekanisme Pertanggung Jawaban	23
2. Mekanisme Sistem Operasional Gadai dalam Islam	24

3. Pertanggung Jawaban atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai.....	25
4. Hubungan Aqad Gadai dengan Ganti Rugi Akibat Barang Gadai.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum di Pegadaian Syariah Kota Metro.....	33
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Kota Metro	33
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kota Metro	38
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Metro	39
4. Produk-produk Pegadaian Syariah Kota Metro	40
B. Mekanisme Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah dalam Menjaga Barang Gadai (Rahn) dari Kerusakan dan Kehilangan di Pegadaian Syariah Kota Metro	49
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Pegadaian Syariah Kota Metro.....	39
Gambar 2. Skema Rahn di Pegadaian Syariah Kota Metro	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Pembimbing Tugas Akhir.....	61
Lampiran 2	Surat Persetujuan Perubahan Redaksi Judul.....	62
Lampiran 3	Outline	63
Lampiran 4	Surat Tugas	66
Lampiran 5	Surat Izin <i>Research</i>	67
Lampiran 6	Surat Balasan <i>Reaserch</i>	68
Lampiran 7	Alat Pengumpul Data	69
Lampiran 8	Formulir Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir	71
Lampiran 9	Surat Keterangan Bebas Pustaka	81
Lampiran 10	Foto-foto Dokumentasi.....	82
Lampiran 11	Brosur Pegadaian Syariah Metro	83
Lampiran 12	Daftar Riwayat Hidup	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya setiap individu bisa mendapatkannya dengan melakukan jual beli, pinjam meminjam ataupun dengan sistem barter. Untuk kegiatan jual beli dan pinjam meminjam saat ini memang sangat sering dilakukan dan dimungkinkan terjadi dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Sedangkan untuk barter, sistem ini memang mungkin terjadi tetapi saat ini jarang sekali dipergunakan.

Semua kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan, setiap manusia akan saling membutuhkan. Karena secara kodrati, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, menjalin interaksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak akan bisa dihindari. Walaupun manusia itu pada hakekatnya bebas, independen, tetapi sekaligus manusia juga adalah sebagai makhluk yang ada dalam ikatan sosial.²

Kegiatan sehari-hari, uang akan selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Kalau sudah begitu, mau tidak mau kita dituntut lebih cerdas dalam menentukan keperluan apa yang lebih menjadi prioritas dan menunda

² Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 17

keperluan lain yang dianggap kurang penting. Namun jika ada keperluan yang sangat penting atau mendadak terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap orang memiliki berbagai cara sesuai dengan perkembangan kehidupan saat ini. Salah satunya dengan gadai. Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Dalam prakteknya penjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat. Praktik gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena tidak memerlukan suatu tertib administrasi yang rumit dan tidak juga diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam seperti penjaminan lain seperti pada Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Rumusan yang berlaku sebagai batasan pinjam gadai sampai dengan saat ini masih merujuk kepada bunyi pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi,

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang (kreditur) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang (debitur) atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada seorang berpiutang (kreditur) untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.³

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seseorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang

³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Penerbit Gama Press, 2010), h. 234

dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada kreditur yang dalam hal ini adalah pihak pegadaian untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila debitur tidak mampu menebus kembali barang yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, kewajiban debitur untuk menyerahkan harta bergerak miliknya sebagai agunan kepada pihak pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pihak pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi yang ditentukan.⁴

Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901. Mengenai gadai ini diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Pegadaian.

Lembaga pegadaian pada awalnya berbentuk suatu perusahaan umum (perum) dan berada di bawah naungan Kantor Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 maka lembaga pegadaian mengalami perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) namun tetap di bawah naungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

⁴ Abdul Rasyid Saliman, dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan teori & Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 38-39

Adanya pegadaian ini, masyarakat merasa terbantu dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Manfaat utama yang diperoleh masyarakat (nasabah) yang meminjam dari pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu, mengingat itu jasa yang ditawarkan oleh pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, nasabah juga memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.
2. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya nasabah yang akan berpergian, merasa kurang aman menempatkan barang bergerakanya ditempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menitipkan suatu barang bergerak dapat menitipkan barangnya di pegadaian.⁵

Namun di samping berbagai kemudahan yang diberikan oleh pegadaian pasti tidak akan lepas dari masalah karena setiap hal mempunyai sisi positif dan negatif. Semakin banyak masyarakat yang mempercayakan barang-barang mereka kepada pegadaian, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihak pegadaian. Pihak pegadaian harus menanggung resiko apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan rusak atau hilangnya barang yang menjadi jaminan dari para nasabah. Berbagai hal bisa terjadi baik karena kelalaian atau *overmarcht* (keadaan memaksa) seperti bencana banjir, gempa dan bencana alam lainnya.

⁵ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Instituion Managemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1326

Hal ini merujuk pada Pasal 1157 KUH Perdata yang berbunyi, Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.

Bentuk barang yang akan dijadikan sebagai jaminan tersebut adalah barang-barang yang memenuhi syarat dan rukun gadai. Barang gadai tersebut terdiri dari beberapa jenis. Pertama, benda tidak bergerak seperti rumah, tanah (benda yang tidak dapat bergerak). Kedua, barang bergerak seperti emas, sertifikat tanah, kendaraan, hewan ternak, barang elektronik, peralatan rumah tangga (benda yang dapat bergerak).⁶

Barang jaminan tersebut dikuasai oleh pihak pegadaian dan disimpan di dalam gudang. Permasalahan adalah barang jaminan tersebut dalam penyimpanannya disamakan. Benda-benda seperti emas atau surat berharga tidak terdapat permasalahan jika hanya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus. Namun barang jaminan berupa kendaraan sepeda motor dan mobil tentu berbeda. Barang jaminan seperti sepeda motor dan mobil membutuhkan penjagaan sekaligus perawatan secara intensif baik bagian luar maupun bagian dalam mesin kendaraan.

Namun pada prakteknya, pihak Pegadaian Syariah Kota Metro, hanya melakukan penjagaan dengan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam gudang penyimpanan dan akan dikeluarkan ketika hutang pemilik kendaraan

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 230

telah melunasi hutang atau telah jatuh tempo pembayaran. Permasalahan yang kadang terjadi adalah kemungkinan pada waktu pelunasan terhadap barang jaminan berupa benda bergerak yang akan diambil oleh pemberi gadai (nasabah) ternyata rusak ataupun hilang, misalnya disebabkan karena terbakar, atau kelalaian petugas yang menyebabkan kerugian bagi nasabah yang bersangkutan⁷

Adapun mengenai mekanisme pembiayaan di Pegadaian Syariah Kota Metro, nasabah harus memiliki: 1) kendaraan yang akan digadaikan, 2) melampirkan (a) fotokopi KTP dan KK suami istri, (b) fotokopy surat nikah, (c) asli BPKB kendaraan, 3) mengisi formulir, 4) penandatanganan aqad pembiayaan, dan 5) pencairan pembiayaan.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun akan mengambil judul “Mekanisme Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Dalam Menjaga Barang Gadai (Rahn) Dari Kerusakan Dan Kehilangan” (Studi di Pegadaian Syariah Kota Metro).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana mekanisme pertanggung jawaban Pegadaian Syariah dalam menjaga barang gadai (rahn) dari kerusakan dan kehilangan pada Pegadaian Syariah Kota Metro?”.

⁷ Bapak Andi Pratomo Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro, *Wawancara*, Pada tanggal 05 Desember 2016.

⁸ *Ibid*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pertanggung jawaban pegadaian syariah dalam menjaga barang gadai/rahn dari kerusakan dan kehilangan pada Pegadaian Syariah Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah:

- a. Bagi lingkungan pendidikan semoga penelitian ini dapat memperkaya teori ilmu pengetahuan guna menambah wawasan mengenai pegadaian syariah dalam menjaga barang gadai dari kerusakan dan kehilangan.
- b. Bagi peneliti penelitian ini menambah wawasan mengenai bagaimana mekanisme pertanggung jawaban pegadaian syariah dalam menjaga barang gadai (rahn) dari kerusakan dan kehilangan.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Field Research* atau disebut dengan penelitian lapangan artinya “Penelitian yang secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi

lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat”.⁹

Berdasarkan keterangan tersebut peneliti mengadakan penelitian lapangan, di Pegadaian Syariah Kota Metro.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu Penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi.¹⁰

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penelitian ini menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai mekanisme pertanggungjawaban Pegadaian Syari’ah dalam Menjaga barang gadai (Rahn) dari kerusakan dan kehilangan di Pegadaian Syari’ah Kota Metro.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹ Jadi, sumber data primer

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 80

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 23

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.222

merupakan sumber data yang diperoleh langsung di lapangan atau berdasarkan wawancara dengan narasumber terkait. Sumber data primer pada penelitian ini terdiri dari Kepala Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro, Pembantu Administrasi Pelayanan, dan Bagian Pengamanan Pegadaian Syariah Kota Metro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹² Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari sumber pendukung untuk melengkapi dan memperjelas sumber primer, yang berupa perpustakaan yang berhubungan erat dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh dari permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari beberapa buku diantaranya: Andrean Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* dan Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Teknik interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam rangka mengumpulkan data melalui wawancara atau tatap

¹² *Ibid.*, h. 225

muka langsung. Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah “suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab”.¹³

Metode interview yang digunakan adalah metode interview bebas terpimpin, artinya interview berjalan dengan bebas tetapi masih dalam bingkai persoalan penelitian. Interview dilakukan dengan Bapak Andi Pratomo selaku Kepala Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro, Bapak Agus Supriyanto selaku pembantu administrasi pelayanan, dan Bapak Warsito selaku pengamanan di Pegadaian Syariah Kota Metro.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya”.¹⁴

Dokumentasi ini dilakukan dengan mengambil data tertulis, visual maupun audiovisual guna memperoleh informasi yang mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian misalnya sejarah berdirinya pegadaian syariah Kota Metro, sarana prasarana, letak geografis, denah lokasi, dan sebagainya.

¹³ Dja'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 130

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 135

4. Analisis Data

Analisis data adalah adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

Data yang dianalisa peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif merupakan cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.¹⁶

Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi tentang Mekanisme Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Kota Metro dalam Menjaga Barang Gadai (Rahn) dari Kerusakan Dan Kehilangan. .

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h.335

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), h.42

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai (Rahn)

1. Pengertian Gadai (Rahn)

Perjanjian gadai disebut *rahn*. Istilah *rahn* secara bahasa berarti “menahan”. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang.¹⁷

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁸

Pendapat lain mengemukakan bahwa gadai atau rahn adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan sebuah benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama dari barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat di jelaskan bahwa rahn atau gadai adalah dapat menjadikan barang sebagai penguat kepercayaan atas transaksi hutang piutang. Jika hutang sulit untuk dibayar oleh debitor,

¹⁷ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 162

¹⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 140

¹⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.

maka barang tersebut dapat diambil oleh kreditor sebagai ganti, sebesar uang yang dihutang. Dengan demikian pihak yang memberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya sesuai dengan yang disepakati.

2. Rukun dan Syarat Gadai/Rahn

Menjalankan pegadaian syari'ah pegadaian harus memenuhi rukun gadai syari'ah/ rukun gadai tersebut antara lain:

- a. Marhun (barang yang menggadaikan)
- b. Marhun bih (hutang/tanggungan)
- c. *Aqidain/Rahin wal Murtahin* (orang yang bertransaksi)
- d. *Shighat Ijab Qabul* (Ucapan serah terima)²⁰

Keempat rukun gadai di atas dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

- a. *Marhun* (barang yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan atau sesuatu benda sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman.²¹

Keterangan di atas dapat diketahui bahwa keabsahan gadai dapat tercapai, maka masing-masing pihak harus memenuhi syarat

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 160

²¹ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 55

sebagai subjek hukum. Dalam dunia bisnis, pihak yang menerima gadai biasanya berupa perusahaan pegadaian.

b. *Marhun bih* (Hutang/tanggungan)

Maksudnya adalah keberadaan marhun berfungsi sebagai jaminan mendapatkan pinjaman/utang, dan setiap harta benda (al-mal) yang sah diperjual belikan, berarti sah pula untuk dijadikan sebagai jaminan hutang (marhun).²²

Perjanjian gadai benda yang dijadikan objek jaminan (*marhun*) tidak harus diserahkan secara langsung tetapi boleh melalui bukti kepemilikan. Penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan, sedangkan penyerahan melalui bukti kepemilikan berlaku pada harta yang tidak bergerak.

c. *Aqidain/Rahin wal Murtahin* (orang yang bertransaksi)

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin karena pada prinsipnya Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin (kecuali atas seizin

²² Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syari'ah*, h. 164

Rahin), dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.²³

Penjelasan di atas dapat diterangkan bahwa Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Mutahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

d. *Shighat Ijab Qabul* (Ucapan serah terima)

Yaitu pihak yang satu menyatakan kehendaknya dan pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sebagai tanggapan terhadap kehendak pihak pertama.²⁴

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pernyataan kehendak pertama dikatakann ijab dan pernyataan kehendak kedua sebagai jawab terhadap pernyataan kehendak pertama dinamakan kabul. Pernyataan kehendak dalam bentuk ijab dan kabul inilah yang menjadi rukun akad menurut hukum Islam dan disebut dengan sighat.

Sedangkan syarat gadai/rahn antara lain sebagai berikut:²⁵

a. Syarat yang terkait dengan *marhun* (barang yang digadaikan)

- 1) Barang yang digadaikan adalah barang yang dapat diperjualbelikan (memiliki nilai ekonomi dalam pandangan syara')

²³ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syari'ah*, Cet. 1, (Jakarta: Mediakita, 2011), h. 147

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Cet ke 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 124

²⁵ M. Yazid Alfandi, *Fiqih Muamalah*, h. 152

- 2) Nilainya seimbang dengan utang
 - 3) Jelas dan tertentu
 - 4) Milik syah debitor
 - 5) Tidak terkait dengan hal orang lain
 - 6) Merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat
 - 7) Bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.
- b. Syarat yang terkait dengan *marhun bih* (tanggungans / hutang)
- 1) Hak yang wajib dikembalikan kepada kreditor
 - 2) Urang bisa dilunasi dengan agunan tersebut
 - 3) Urang jelas dan tertentu.
- c. Syarat yang terkait dengan pelaku transaksi (*aqidain*); syarat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah mereka yang memenuhi kriteria *ahliyat al-tabarru* yakni akil, baligh, cakap dalam bertindak mengelolah hartanya dan dalam kondisi tidak kada paksaan dan tekanan.
- d. Syarat yang terkait dengan shighat ijab qabul; ucapan serah terima disyaratkan harus ada kesinambungan antara ucapan penyerahan (ijab) dan penerimaan. Apa yang diucapkan oleh kedua belah pihak tidak boleh ada jeda dari transaksi lain. Di samping itu lafazh qabul harus cocok dengan ijabnya.

3. Dasar Hukum Gadai/Rahn

a. Al-Qur'an

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾



Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Baqarah: 283)²⁶

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.

b. As-Sunnah

اِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُدِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخاري ومسلم)

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Fatih, 2009), h. 71

Artinya: *Aisyah r.a. berkata Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. (HR. Bukhari dan Muslim).*²⁷

Hadist di atas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan orang non muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

Selanjutnya hadist yang membahas tentang transaksi gadai yaitu:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَالَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رواه احمد والبخاري والنساء وابن ماجه)

Artinya: *Anas r.a. berkata Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah).*²⁸

Hadist yang di atas dapat diketahui dasar hukum kebolehnya gadai. Menurut kesepakatan para ulama fiqh, peristiwa Nabi SAW membeli makanan dengan menggadaikan baju besi, ini adalah kasus

²⁷ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Cet ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 140

²⁸ *Ibid*, h. 141

Rahn pertama dalam Islam dan Rasulullah sendiri yang melakukannya.²⁹

Dua hadits di atas secara jelas menggambarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasulullah SAW gadai telah dipraktekkan secara luas. Hadist pertama dan kedua menegaskan Rasulullah SAW pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan dari transaksi tersebut. Hal-hal tersebut merupakan sebuah landasan hadits yang cukup kuat bahwa gadai adalah sesuatu yang dianggap syah dalam fiqih muamalah.

c. Fatwa DSN MUI

Para ulama juga telah sepakat bahwa gadai (rahn) itu boleh (mubah).³⁰ Agar gadai tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Maka diperlukan adanya petunjuk atau fatwa institusi yang berwenang. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa adalah Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³¹

Terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah:

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h. 253

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fqh Al-Islam Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 110

³¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 25-26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn dan Rahn Emas.

- a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-majelis Ulama Indonesia no.25/DSN- MUI/III/2002 tentang rahn menetapkan:

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai dengan hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi
- 2) Barang tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin tanpa seizin rahin.
- 3) Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin). ongkos yang dimaksud besarnya tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman.
- 4) Murtahin tidak dapat melunasi hutang, maka marhun dijual paksa/dilelang.³²

- b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-majelis Ulama Indonesia no.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.

- 1) Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- 2) Ongkos dan Biaya Penyimpanan barang (Marhun) ditanggung oleh penggadai (Rahn).
- 3) Ongkos sebagai mana dimaksud dalam butir b besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.³³

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa tentang gadai yaitu *pertama* Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-majelis Ulama Indonesia no.25/DSN- MUI/III/2002 menetapkan rahin

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

tentang pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan. Kedua Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-majelis Ulama Indonesia no.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.

d. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

Asy-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya) maka wajib tidak ada keputusan. Mahzab maliki berpendapat gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (rahn) dipaksakan untuk menyerahkan borg (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (murtahin). Jika borg sudah berada di tangan pemegang gadaian orang yang menggadaikan mempunyai hak memanfaatkan.³⁴

Berdasarkan pendapat di atas di terangkan bahwa gadai wajib dengan akad, orang yang menggadaikan dipaksakan untuk

³⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 159

menyerahkan jaminan untuk dipegang gadaianya atau hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.

4. Tujuan Gadai/Rahn

Adapun tujuan gadai syari'ah menurut Hosen antara lain sebagai berikut:

- a. Qard al-Hasan
Akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif. Oleh karena itu nasabah (rahin) akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadaian (marhun) kepada pengadaian (murtahin)
- b. Mudharabah
Akad ini diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya dengan tujuan pembiayaan lain yang bersifat produktif.
- c. Ba'i Murabahah
Akad ini diberikan bagi nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif. Seperti pembelian alat kantor, modal kerja. dalam hal ini murtahin juga dapat menggunakan akad jual-beli untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh rahin. Barang gadai adalah barang yang dapat dimanfaatkan oleh rahin maupun murtahin.
- d. Ijarah
Obyek dari akad ini adalah pertukaran manfaat tertentu. Bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang.³⁵

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat di ambil penjelasan bahwa tujuan gadai syari'ah itu merupakan manfaat atau keuntungan bagi nasabah. Mampu memperbesar modal usahanya serta pembiayaan yang bersifat produktif, yang jelas barang gadaianya adalah yang bermanfaat oleh rahin maupun murtahin.

³⁵ M. Nadratuzzaman Hosen, dkk, *Lembaga Bisnis Syari'ah*, Cet. 2, (Jakarta: PKES, 2006), h. 19-20

5. Prinsip-Prinsip (Azas-Azas) Gadai Syari'ah /Rahn

Prinsip-prinsip yang dapat diambil oleh gadai syari'ah / Rahn adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- b. Memberikan keamaan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank.
- c. Jika Rahn ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.³⁶

Adapun prinsip gadai syari'ah/rahn yang langsung didapat dari bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keaman aset tersebut. Jika penahan aset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.

B. Mekanisme Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah

1. Pengertian Mekanisme Pertanggung Jawaban

Mekanisme adalah cara yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya untuk menjalankan suatu program atau kegiatan.³⁷

Mekanisme dalam karya ilmiah ini adalah cara kerja yang dilakukan secara teoritis dan praktek penerapannya.

³⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 130

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 471

Sedangkan pertanggung jawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.³⁸ Pertanggung jawaban yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak Pegadaian Syariah Kota Metro sebagai penerima gadai (murtahin) dalam memelihara atau menjaga objek yang digadaikan oleh debitur sampai objek tersebut telah ditebus kembali.

2. Mekanisme Sistem Operasional Gadai dalam Islam

Salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Landasan akad yang digunakan dalam operasional perusahaan dalam pegadaian syariah adalah rahn. Berlakunya rahn adalah bersifat mengikuti (tabi'iyah) terhadap akad tertentu yang dijalankan secara tidak tunai (dayn) sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan.³⁹

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat dilakukan melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian Syariah menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas

³⁸ *Ibid*, h. 1138

³⁹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 28

dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian Syariah mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai penarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian Syariah.

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.⁴⁰

3. Pertanggung Jawaban atas Kerusakan Barang Gadai

Apabila murtahin sebagai pemegang amanat telah menerima barang gadai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang kemudian tiba-tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang

⁴⁰ Hery Ahby, *Pegadaian Syariah*, diakses melalui situs, www.jurnalPDFpegadaian.co.id diakses pada Tanggal 2 Desember 2017

tanpa disengaja, maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat mengenai siapa yang harus menanggung resikonya.

Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin tidak menanggung resiko apapun. Namun ulama-ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa murtahin bertanggung jawab sebesar harga barang yang minimum. Perhitungan dimulai pada saat diserahkan barang gadai kepada murtahin sampai rusak atau hilangnya barang.

Berbeda halnya jika barang gadai rusak atau hilang yang disebabkan oleh kelengahan murtahin dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat semua ulama sepakat bahwa murtahin menanggung resiko untuk memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

a. Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tak bergerak sehingga barang yang dapat digadaikan bisa semua barang asal memenuhi syarat yaitu:

- 1) Merupakan benda bernilai menurut hukum syara'.
- 2) Ada wujudnya ketika perjanjian terjadi.
- 3) Mungkin diserahkan seketika kepada murtahin.⁴¹

Selain itu terdapat pula jenis-jenis barang gadai yang digunakan untuk jaminan adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut di

⁴¹ Alvien Septian Haerisma, *Pegadaian Tinjauan Syariah*, PDF File, diakses melalui Situs www.syekhnurjadi.ac.id. Pada Tanggal 2 Desember 2017

tangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba*, *gharar*, *maysir*.⁴²

Barang-barang tersebut antara lain, seperti:

- 1) Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
- 2) Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan dan minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan lain sebagainya.
- 3) Barang elektronik seperti, tape recorder, radio, media player, televisi, komputer dan sebagainya.
- 4) Kendaraan seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya.
- 5) Barang yang di anggap bernilai.⁴³

Keberadaan barang gadai selain karena alasan syari'ah, juga dikarenakan alasan keterbatasan tempat penyimpanan barang jaminan, jenis barang jaminan mudah rusak dan jenis barang jaminan berbahaya. Jenis-jenis barang tersebut antara lain:

- 1) Barang-barang yang berukuran besar, seperti pesawat terbang, kereta api, satelit tank, dan sebagainya.
- 2) Barang-barang yang berbahaya, seperti bahan peledak (bom atau granat), senjata api, dan sebagainya.⁴⁴

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa barang yang boleh dijual, baik yang bergerak maupun yg tidak bergerak yang terpenting memiliki nilai jual. Menurut pendapat yang rajih (unggul) ada beberapa barang yang harus dimiliki yaitu syarat:

- 1) Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan secara langsung.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

- 2) Barang jaminan itu diserahkan langsung saat transaksi gadai terjadi.
- 3) Barang jaminan bernilai ekonomis dan dapat diperjual belikan untuk dijadikan pembayaran marhun bih.
- 4) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak milik orang lain.
- 5) Barang jaminan seimbang dengan marhun bih.
- 6) Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.
- 7) Barang jaminan dapat dimanfaatkan murtahin dengan persetujuan rahin.⁴⁵

Keterangan di atas dapat di pahami bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa barang yang boleh dijual, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak terpenting marhun itu memiliki nilai.

b. Pemeliharaan Barang Gadai

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal pemeliharaan barang gadai. Ulama syafi'iah dan hanabilah berpendapat biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut merupakan miliknya dan akan kembali kepadanya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai yang dalam posisinya sebagai penerima amanat.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak rahin dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah, akan tetapi jika harta atau barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan murtahin dan diizinkan oleh rahin maka biaya pemeliharaan jatuh pada murtahin.

⁴⁵ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 107-108

⁴⁶ Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.

Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut nantinya, apabila murtahin mendapat izin dari rahin maka murtahin dapat memungut hasil marhun sesuai dan senilai dengan yang telah ia keluarkan. Tetapi apabila rahin tidak mengizinkannya maka biaya pemeliharaan menjadi hutang rahin kepada murtahin.⁴⁷

Resiko atas kerusakan menurut para ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal tersebut menjadi tanggungan murtahin sebesar harga minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai barang tersebut rusak.

Pembayaran atau pelunasan hutang gadai apabila sudah sampai jatuh tempo dan rahin belum membayarkan kembali utangnya maka murtahin boleh memaksa rahin untuk menjual barangnya. Kemudian hasilnya digunakan untuk menebus utang tersebut sedangkan jika terdapat sisa atas penjualan barang tersebut, maka akan dikembalikan kepada rahin. Prosedur pelelangan gadai jika ada persyaratan akan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, maka ini diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Murtahin harus mengetahui terlebih dahulu keadaan rahin
- 2) Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran
- 3) Kalau keadaan mendesak murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan izin rahin

⁴⁷ *Ibid*

- 4) Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin.⁴⁸

Berdasarkan keterangan di atas bahwa prosedur pelelangan gadai ada syarat yang harus dipenuhi jika barang gadai jatuh tempo dengan ketentuan seperti murtahin harus mengetahui terlebih dahulu keadaan rahin, dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran, memindahkan barang gadai kalau keadaan mendesak tetapi dengan izin rahin, boleh menjual barang gadai kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin.

4. Hubungan Aqad Gadai Dengan Ganti Rugi Akibat Barang Gadai Rusak

Perjanjian aqad yang telah disepakati bersama antara pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) merupakan salah satu aqad dalam literature fiqh. Masing-masing pihak memiliki kewajiban melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Para ulama fiqh menetapkan bahwa aqad yang telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan aqad. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikat diri pada suatu aqad yang wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh aqad itu.⁴⁹

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah, ayat: 1 yang berbunyi:

⁴⁸ *Ibid*, h. 85

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 253

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...^{٥٠}

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah *aqad-aqad* itu ...”. (QS. Al-Maidah: 1).⁵⁰

Kata ‘*aqdu* mengacu kepada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji dalam suatu kontrak kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan. Apabila dua ikatan janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain maka disebut perikatan (*aqad*).

Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menyempurnakan segala rupa *aqad* (janji atau kontrak) yang telah diaqadkan baik itu antara manusia dan Allah SWT atau manusia dengan manusia lainnya.⁵¹ Termasuk di dalamnya *aqad* yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah seperti yang disebut dalam surat perjanjian dimana adanya kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak yang bersangkutan, yaitu hak dan kewajiban.

Maka wajiblah atas setiap mukmin untuk menyempurnakan segala *aqad* dan menempati janji sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan hukum syara’. Dimana

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahnya*, h.

⁵¹ Muhammad Hasbi Ash –Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid*, Juz 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), h. 987

kewajiban pihak Pegadaian Syariah adalah menjaga dan memelihara barang gadaian dan kewajiban nasabah sendiri membayarkan biaya penjagaan dan pemeliharaan barang gadaian tersebut seperti yang telah disepakati sebelumnya.

Bila peristiwa yang terjadi setelah aqad tersebut terlaksana sehingga membuat keadaan berubah yang mengakibatkan pelaksanaan aqad itu sangat memberatkan dan membawa kerugian terhadap salah satu pihak, maka perjanjian yang telah disepakati antara murtahin dengan rahin tetap dilaksanakan. Pihak yang bersangkutan tetap wajib melaksanakan perikatannya secara penuh sebagaimana yang telah dicantumkan dalam aqad.

Bila aqad sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum, dan pihak yang berakad telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati, akan tetapi perjanjian tersebut tidak terlaksana karena keadaan yang memberatkan terjadi, maka penerima objek gadai (pemegang amanah) tidak dibebani ganti rugi karena kerugian yang dialami oleh penerima objek aqad tidak disebabkan oleh kesalahan penerima objek aqad yang tidak melaksanakan kewajibannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Kota Metro

Pegadaian Syariah adalah merupakan skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai dengan syariah dengan cara menyerahkan agunan berupa emas perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.

Pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan non bank. Pegadaian modern pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai memasuki Indonesia dan dikembangkan oleh VOC (*Verenigde of Indische Compagnie*).

Gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur Jenderal VOC yang bernama Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Meskipun demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa barat, yang diberi nama pegadaian, pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von Westeerode sebagai Kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu

masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai.

Munculnya Pegadaian Syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal dimaksud, dilatar belakangi oleh maraknya aspirasi dari masyarakat Islam diberbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktis bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.

Berdasarkan hal di atas, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syariah yang termasuk gadai syariah. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003. Masih pada tahun yang sama pula, empat kantor cabang pegadaian di Aceh menjadi Pegadaian Syariah.

Seiring dengan perkembangan zaman, pegadaian telah beberapa kali berubah status dimulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901). Pada masa

Pemerintah RI, Dinas Pegadaian yang merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia Belanda, status pegadaian di ubah menjadi Perusahaan Negara (PN Pegadaian) berdasarkan Undang-Undang No. 19 PRp 1960 jo. Peraturan Pemerintah RI No. 178 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 Tanggal 11 Maret 1969 tentang Perubahan Kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

PT. Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok PT. Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat.

Pegadaian Syariah Cabang Metro adalah Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Jl. A. Yani, Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Metro Lampung Indonesia dan Berasal dari Cabang Bandar Lampung dan pusat Pegadaian Syariah Jakarta Jl. Kramat Raya 162 Jakarta Pusat Kode Pos 10430. Pegadaian Syariah Cabang Metro pertama kali berdiri pada tahun 2008. Dan mulai berkembang pada tahun 2009 di

pimpin oleh kepala cabang yang bernama Bapak Ari Agung, SE.MM selama 4 tahun yaitu 2008-2012.⁵²

Kemudian pada tahun 2012-2013 di pimpin oleh Bapak Nurholis SE.MM, semakin berkembang di tahun 2013-2014 di pimpin oleh Bapak Noval Hadirani, SE.MM ia menjabat selama 1 tahun kemudian digantikan oleh Bapak Hidayat, SE, pada tahun 2015 dan di tahun 2016 hingga sekarang di pimpin oleh Ibu Sri Winarti, SE. Sedangkan di kantor unit cabang Iringmulyo dipimpin oleh Bapak Andy Pratomo yang menjabat sebagai pengelola Unit sekaligus sebagai manajer lelang dan telah berkembang hingga sekarang⁵³

Selanjutnya, bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang semakin banyak di Indonesia, sektor Pegadaian juga ikut mengalaminya. Selain itu, banyak pihak berpendapat bahwa operasional Pegadaian pra Fatwa MUI Tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, maka sejak itulah PT. Pegadaian menerapkan sistem gadai syariah dalam operasionalnya. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.

Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan/atau bagi hasil operasionalnya. Pegadaian syariah dalam

⁵² Dokumentasi Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Metro

⁵³ *Ibid.*

menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan/atau bagi hasil.

Landasan lahirnya Pegadaian Syariah adalah berdasarkan Fatwa DSN Nomor : 25/DSN/III/2002 tentang Pegadaian Syariah, yaitu:

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.
- b. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dengan berbagai produknya.
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Pegadaian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 yaitu, “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang

barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kota Metro

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah bawah.

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastuktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu permintaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁵⁴


⁵⁴ *Ibid*

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Metro

Pegadaian Syariah Kota Metro yaitu Pegadaian Iringmulyo Metro yang terletak di Jl. A. Yani, Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, kantor ini didirikan tepatnya 1 Desember 2009.

Adapun struktur organisasi dari Pegadaian Syariah Unit Iring Mulyo Metro terdiri dari:

Gambar 1
Struktur organisasi Pegadaian Syariah Kota Metro⁵⁵



Keterangan:

Andi Pratomo bertugas sebagai Pengelola Unit Cabang Pegadaian Syariah sekaligus mengarahkan dan mengawasi bagian Pembantu Administrasi Pelayanan (PAP) yaitu Agus Supriyanto dan bagian pengamanan barang gadai yaitu Warsito.

⁵⁵ *Ibid*

4. Produk-produk Pegadaian Syariah Kota Metro

Produk-produk Pegadaian Syariah Kota Metro meliputi beberapa produk yaitu sebagai berikut:

a. Al-rahn

Al-rahn atau gadai syariah yaitu menahan harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas hutang atau pinjaman (marhun bih) yang diterimanya, atau merupakan aqad menahan harta milik penggadai oleh penerima gadai yaitu pegadaian sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya.

Prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah jika ingin menikmati produk al-rahn adalah:

- 1) Nasabah (rahin) datang dengan membawa barang (marhun) untuk mengajukan pembiayaan ke Pegadaian Syariah.
- 2) Setelah ditaksir dan disetujui berapa besarnya pinjaman (marhun bih) yang bisa dilakukan, maka dilakukan aqad al-rahn.
- 3) Pemberian marhun bih sesuai dengan persetujuan
- 4) Penyimpanan marhun dilakukan oleh petugas penyimpan di Pegadaian.⁵⁶

Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (marhun bih) dilakukan melalui tahapan berikut:

- 1) Nasabah mengisi formulir permintaan rahn.

⁵⁶ Dokumentasi Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro

- 2) Nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang dilampiri dengan foto copy identitas serta barang jaminan ke loket.
- 3) Petugas Pegadaian menaksir (marhun) agunan yang diserahkan.
- 4) Besarnya pinjaman/marhun bih adalah sebesar 90 % dari taksiran marhun.
- 5) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menanda tangani aqad dan menerima uang pinjaman⁵⁷

Produk ini merupakan produk andalan pada Pegadaian Syariah yang merupakan pinjaman mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan menggunakan sistem syariah. Agunannya adalah barang-barang elektronik atau kendaraan bermotor.

Gadai syariah memiliki beberapa keuntungan, *pertama*, dapat meningkatkan daya guna barang bergerak yang tidak akan mengalami kerugian selisih harga beli dan jual. *Kedua*, masyarakat dengan cepat dapat memiliki uang tunai untuk keperluan-keperluan yang mendesak. Untuk proses pelunasannya dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu jatuh tempo, baik dengan cara angsuran ataupun secara cash. Apabila sampai jatuh tempo nasabah belum dapat melunasi, maka Pegadaian Syariah akan menawarkan kepada nasabah untuk memperpanjang masa pinjaman. Lamanya masa pinjaman tersebut adalah selama 120 hari. Dengan syarat nasabah tetap membayar biaya ijarah dan administrasi sesuai dengan tarif yang diberlakukan di

⁵⁷ *Ibid*

Pegadaian Syariah. Namun, bila nasabah tidak dapat melunasi pembayarannya maka akan dilakukan lelang.

Lelang merupakan alternatif terakhir setelah rahin dihubungi untuk memperpanjang pembayaran cicilan pinjaman. Sebelum lelang dilakukan rahin dikirim surat pemberitahuan lelang. Pelelangan barang jaminan dilakukan dimuka umum. Hasil pendapatan lelang setelah dikurangi kewajiban-kewajiban, maka kelebihanannya merupakan hak nasabah.

b. Pembiayaan Al-Rum

Al-Rum (Al-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil) adalah skim pinjaman yang berprinsip pada syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian pinjaman secara angsuran. Adapun sebagai jaminan, Pegadaian Syariah meminta kepada nasabah agar menyerahkan BPKB motor atau mobil. Prosedur pengajuan pembiayaan al-rum adalah:

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan dengan membawa syarat yang ditentukan (berkas identitas, berkas usaha, barang (kendaraan dan BPKB-nya).
- 2) Dilakukan survei oleh analis kredit dengan mengecek usahanya, tempat tinggal dan barangnya.
- 3) Bila layak maka akan
- 4) Dilakukan aqad al-rum.

- 5) Kemudian dilakukan penyerahan marhun yang berupa emas atau BPKB jika marhun berupa kendaraan.
- 6) Penyerahan uang kepada rahin.⁵⁸

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk al-rum ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan:

- 1) Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil dimana usahanya telah berjalan minimal 1 tahun.
- 2) Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai agunan pembiayaan.
- 3) Calon nasabah harus melampirkan:
 - a) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK).
 - b) Foto copy KTP Suami/Istri.
 - c) Foto copy surat nikah.
 - d) Foto copy dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait).
 - e) Asli BPKB kendaraan bermotor.
 - f) Foto copy rekening koran/tabungan (jika ada).
 - g) Foto copy pembayaran listrik dan telepon.
 - h) Foto copy pembayaran PBB, dan
 - i) Foto copy laporan keuangan usaha.

⁵⁸ *Ibid*

4) Memenuhi kriteria kelayakan usaha.⁵⁹

Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, maka proses memperoleh pembiayaan al-rum selanjutnya dapat dilakukan dengan:

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan al-rum.
- 2) Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan serta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
- 3) Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan.
- 4) Petugas Pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
- 5) Penandatanganan aqad pembiayaan.
- 6) Pencairan pembiayaan.⁶⁰

Al-Rum memiliki beberapa keuntungan bagi setiap nasabah yang menggunakan produk ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengikatkan daya guna barang bergerak, motor atau mobil nasabah tetap menjadi milik nasabah dan tidak akan mengalami kerugian selisih harga beli dan harga jual.
- 2) Barang jaminan nasabah akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki harga ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.
- 3) Jangka waktu pinjaman yang fleksibel dan prosedur serta persyaratan yang mudah merupakan tawaran bagi nasabah.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

- 4) Aman dan terjaga serta dijamin adanya asuransi.
- 5) Sumber dana sesuai syariah dan operasional produk ini di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah.⁶¹

c. Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (Mulia)

Mulia adalah singkatan dari Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi yang memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan-penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara kredit. Selanjutnya, mengenai jenis jasa yang ditawarkan pada Pegadaian Syariah Kota Metro adalah:

1) Jasa Taksiran

Jasa Taksiran merupakan bentuk layanan pengujian barang guna menilai keaslian barang milik nasabah. Jadi, jasa taksiran adalah bentuk layanan kepada nasabah yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan yang berupa emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi atau keperluan bisnis. Dengan biaya yang relatif ringan nasabah dapat mengetahui tentang kualitas dan karatase suatu barang miliknya setelah lebih dahulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.

Adapun prosesnya adalah nasabah membawa barang yang akan diujikan ke loket pegadaian dan oleh juru taksir pegadaian akan diuji serta diberikan sertifikasi atas barang yang diujikan tersebut. Dengan demikian nasabah akan mengetahui kualitas

⁶¹ *Ibid*

barang yang diujikan tersebut, sehingga kebimbangan terhadap kualitas atas barang berharga yang dimilikinya tidak akan berlarut-larut. Sedangkan keunggulannya adalah:

- a. Memberikan perlindungan akan kualitas/keaslian perhiasan yang dimiliki nasabah.
- b. Dilakukan oleh tenaga kerja yang handal dalam menilai emas dan perhiasan.
- c. Biaya relatif lebih murah dan terjangkau.⁶²

2) Jasa Titipan

Jasa titipan adalah bentuk layanan penyimpanan barang sebagai barang titipan sementara di Pegadaian Syariah. Jadi jasa titipan adalah bentuk layanan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimilikinya seperti emas, berlian, surat berharga, kendaraan, barang-barang elektronik dan lain-lain.

Adapun prosedurnya adalah, nasabah hanya membawa barang yang akan dititipkan ke Pegadaian. Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai *safe deposit box*. Jasa titipan ini diperuntukkan jika nasabah mendapatkan kesulitan mengamankan barang berharga di rumah sendiri, karena akan dinas keluar kota/luar negeri, menunaikan ibadah haji, berlibur, sekolah di luar negeri dan lain-lain.

⁶² *Ibid*

Jasa titipan dikelompokkan kepada Jasa titipan murni dan Jasa titipan limbah. Jasa titipan murni adalah jasa titipan yang timbul dari proses penitipan murni, dimana nasabah datang ke Pegadaian untuk menitipkan barangnya. Sedangkan jasa titipan limbah adalah jasa titipan yang timbul karena limbah dari produk lain.

Keunggulan dari jasa titipan adalah proses mudah dan murah, keamanan terjamin (diasuransikan), jangka waktu sampai dengan satu tahun serta memberikan perlindungan dari risiko kehilangan barang/surat berharga.

Praktik mengenai objek gadai di Pegadaian Syariah hanya barang bergerak saja yang dapat dijadikan sebagai barang gadai atau marhun. Jenis barang-barang bergerak yang dapat diterima sebagai barang gadai atau marhun di Pegadaian Syariah yaitu antara lain:

a) Barang-barang perhiasan, seperti:

- (1) Emas
- (2) Berlian
- (3) permata⁶³

b) Barang-barang elektronik, seperti:

- (1) Laptop
- (2) Hanphone⁶⁴

⁶³ Dokumentasi Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro

c) Kendaraan, seperti:

(1) Mobil

(2) Sepeda

(3) Motor.

Barang-barang yang digadaikan tersebut tentu memerlukan pemeliharaan atau perawatan khusus yang harus dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kota Metro. Namun pihak Pegadaian berbeda dalam melakukan pemeliharaan barang gadai tersebut. Barang gadai berupa perhiasan dan elektronik hanya disimpan dalam suatu gudang atau berankas penyimpanan barang tanpa perlu melakukan perawatan atau pemeliharaan khusus, akan tetapi barang gadai yang berupa kendaraan tentu memerlukan perawatan khusus setelah barang tersebut disimpan dalam suatu gudang, di mana pihak pegadaian melakukan pembersihan atau pemanasan pada kendaraan tersebut dalam seminggu sekali agar tidak terjadi kerusakan.⁶⁵

Mengenai biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat juga dilakukan murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Andi Pratomo, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro, *Wawancara*, pada Tanggal 3 Desember 2017

B. Mekanisme Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah dalam Menjaga Barang Gadai (Rahn) dari Kerusakan dan Kehilangan di Pegadaian Syariah Kota Metro

Al-*rahn* atau gadai syariah yaitu menahan harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya, atau merupakan akad menahan harta milik penggadai oleh penerima gadai yaitu pegadaian sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya.


Adapun prosedur pemberian pinjaman (*marhun bih*) dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*.
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri dengan foto copy identitas serta barang jaminan ke loket.
3. Petugas Pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan.
4. Besarnya pinjaman/*marhun bih* adalah sebesar 90 % dari taksiran *marhun*.
5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menanda tangani akad dan menerima uang pinjaman⁶⁶

Adapun mekanisme *rahn* di Pegadaian Syariah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

⁶⁶ Bapak Warsito, selaku bagian Keamanan Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro, *Wawancara*, pada Tanggal 3 Desember 2017

Gambar 2.
Skema Rahn di Pegadaian Syariah Kota Metro



Setiap perjanjian, baik itu perjanjian sewa menyewa, jual beli, maupun tukar menukar pada prinsipnya selalu mengandung resiko. Demikian pula dalam perjanjian gadai, dimana resiko akan timbul apabila terjadi peristiwa yang tidak disengaja dan di luar kesalahan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Dikuasanya barang jaminan milik nasabah di bawah penguasaan langsung pihak pegadaian Syariah Kota Metro, maka pihak pegadaian harus menjaga keamanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut. Dengan demikian apabila barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau

hilang, pihak pegadaian berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Penguasaan secara langsung terhadap barang jaminan milik nasabah mengandung tanggung jawab yang tidak kecil bagi pihak pegadaian. Keberadaan barang jaminan tersebut pada prinsipnya mengandung unsur untung rugi bagi pihak pegadaian.

Pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut merupakan miliknya dan akan kembali padanya. Biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai yang dalam posisinya sebagai penerima amanat. Oleh karena itu biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak rahin dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah, akan tetapi jika harta atau barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan murtahin dan diizinkan oleh rahin maka biaya pemeliharaan jatuh pada murtahin.

Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut nantinya, apabila murtahin mendapat izin dari rahin maka murtahin dapat memungut hasil rahin tidak mengizinkannya maka biaya pemeliharaan menjadi hutang rahin kepada murtahin. Seperti pernyataan dari salah satu staf pegadaian Syariah Kota Metro sebagai berikut.

“Pegadaian syariah menerima barang gadai dari nasabah pihak pegadaian melakukan pengecekan terlebih dahulu pada barang tersebut, kemudian dicatat dalam suatu buku bila ada kerusakan terhadap barang yang

digadaikan oleh nasabah, supaya barang yang rusak tersebut tidak menjadi tanggung jawab pihak pegadaian pada saat perluasan nanti.⁶⁷

Pernyataan di atas dibenarkan oleh salah satu staf bahwa apabila nasabah melakukan pinjaman dengan menggadaikan barang baik itu berupa emas atau kendaraan maka pihak pegadaian syariah cabang Kota Metro terlebih dahulu mengecek barang tersebut apakah ada yang rusak atau cacat.⁶⁸

Pada saat nasabah ingin melakukan perlunasan terhadap pinjamannya pihak pegadaian harus menyerahkan barang tersebut secara utuh tanpa ada sedikitpun kerusakan, jika barang tersebut rusak atau hilang yang disebabkan kelengahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak Pegadaian, maka pihak pegadaian bertanggung jawab penuh untuk mengganti rugi terhadap barang yang rusak atau hilang.⁶⁹

Hal tersebut dibenarkan oleh karyawan Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro bahwa “Bila barang tersebut rusak atau hilang disebabkan oleh hal-hal yang tak terduga seperti perampokan ataupun bencana alam maka semua itu ditanggung oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro, atas dasar kebijakan perusahaan”.⁷⁰

Sebagai pemegang amanat tentu harus memelihara barang gadai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang, karena dalam

⁶⁷ Bapak Agus Supriyanto, selaku Pembantu Administrasi Pelayanan (PAP) Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro, *Wawancara*, pada Tanggal 3 Desember 2017

⁶⁸ Bapak Warsito, selaku bagian keamanan Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro, *Wawancara*, pada Tanggal 3 Desember 2017

⁶⁹ Bapak Andi Pratomo, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro, *Wawancara*, pada Tanggal 3 Desember 2017

⁷⁰ Bapak Agus Supriyanto, selaku Pembantu Administrasi Pelayanan (PAP) Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro, *Wawancara*, pada Tanggal 3 Desember 2017

penyimpanan barang gadai, pastilah ada kemungkinan kerusakan pada barang tersebut. kemudian tiba-tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang tanpa disengaja, maka pegadaian harus menanggung resikonya dan siap untuk menggantikan barang tersebut.⁷¹

Pihak Pegadaian Syariah Kota Metro dalam melakukan tanggung jawab terhadap barang yang rusak atau hilang baik disebabkan oleh kesalahan pihak pegadaian atau disebabkan oleh hal lain seperti perampokan, kebakaran, atau bencana alam.

Mengenai hal ini pihak pegadaian dalam prakteknya melakukan tanggung jawab, atas kebijakan perusahaan. Pihak Pegadaian sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut untuk menciptakan hubungan yang baik antara nasabah dengan pihak pegadaian, yang mana sewaktu-waktu nasabah membutuhkan dana lagi maka nasabah tersebut bisa dapat kembali untuk menjalinkan kerja sama dengan pihak perum pegadaian.⁷²

Pihak Pegadaian Syariah Kota Metro sendiri menyadari resiko terhadap barang jaminan yang diterima apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Oleh karena itu untuk menyelesaikan adanya tuntutan nasabah yang barang jaminannya rusak atau hilang, pihak pegadaian menempuh dua cara yaitu dengan cara kekeluargaan dan dengan aturan yang berlaku di Pegadaian Syariah Kota Metro.

⁷¹ Bapak Andi Pratomo, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro, *Wawancara*, pada Tanggal 3 Desember 2017

⁷² Bapak Andi Pratomo, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro, *Wawancara*, pada Tanggal 3 Desember 2017

Terhadap tuntutan ganti kerugian, Bapak Andi Pramoto selaku Kepala Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro menjelaskan sebagai berikut:

“Terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh nasabah, maka pihak pegadaian akan meneliti dengan cermat setiap tuntutan yang masuk. Ketelitian tersebut sangat diperlukan oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak pegadaian, agar masing-masing tidak menderita kerugian. Pada hakikatnya pihak Pegadaian Syariah Kota Metro bersedia untuk bertanggung jawab, apabila kerusakan itu benar benar terjadi pada saat barang jaminan disimpan oleh kantor pegadaian.”⁷³

Pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian secara damai sebenarnya merupakan prioritas pegadaian. Karena Pegadaian Syariah Kota Metro mengutamakan prinsip kekeluargaan serta mengingat sebagian besar nasabah merupakan golongan ekonomi lemah. Upaya perdamaian dilakukan dengan jalan mendatangi nasabah yang kehilangan barang jaminan, untuk melakukan negosiasi mengenai kehilangan jaminan di gudang penyimpanan milik Pegadaian. Mengenai hal ini, Bapak Andi Pramoto menjelaskan sebagai berikut:

“Nasabah yang mengajukan ganti kerugian, wajib memperlihatkan barang jaminannya serta membuktikan bahwa kerusakan atau cacat yang terjadi adalah selama barang jaminan itu disimpan di kantor pegadaian. Mengenai hal ini pihak pegadaian akan meneliti Surat Bukti gadai serta kerusakan yang ada dan setelah diyakini bahwa kerusakan tersebut terjadi

⁷³ Bapak Andi Pratom, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro, *Wawancara*, pada Tanggal 3 Desember 2017

karena kelalaian atau kesalahan pihak pegadaian, barulah penyelesaian tuntutan ganti kerugian dilakukan secara kekeluargaan atau sesuai aturan yang berlaku.”⁷⁴

Selain menggunakan cara kekeluargaan dalam menyelesaikan tuntutan ganti kerugian dari nasabah, PT Pegadaian Syariah Kota Metro masih terbuka untuk menyelesaikan setiap tuntutan ganti kerugian menurut aturan Pegadaian Syariah berlaku yaitu dengan membayar uang ganti kerugian secara penuh. Mengenai hal ini, Bapak Andi Pramoto menjelaskan sebagai berikut:

“Pembayaran uang ganti kerugian secara penuh ditujukan kepada nasabah yang barang jaminannya hilang atau nasabah yang tidak mau menerima kembali barang jaminannya yang telah rusak. Dengan demikian nasabah diberikan kebebasan untuk memilih dibayar penuh atau dibayar sebagian saja, tergantung besarnya kerusakan. Apabila nasabah ingin dibayar penuh atas barang jaminan nasabah tersebut menjadi milik pihak pegadaian. Akan tetapi apabila dibayar kerusakannya saja, maka barang jaminan tetap menjadi milik nasabah. Besarnya uang ganti kerugian yang diberikan terhadap barang jaminan yang hilang atau nasabah ingin dibayar penuh adalah 125%. Sebagai contoh: misalnya barang jaminan berupa emas seberat 1 gram ditaksir seharga Rp. 550.000,00. karena mengalami kerusakan atau mengalami kerusakan atau hilang, maka besarnya uang ganti kerugian yang dapat diberikan kepada nasabah adalah $125\% \times \text{Rp. } 550.000,00 = \text{Rp. } 687.500,00$.

⁷⁴ Bapak Andi Pratomo, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro, *Wawancara*, pada Tanggal 3 Desember 2017

Pemberian uang ganti kerugian tersebut dapat diterima oleh nasabah, apabila nasabah telah melunasi hutangnya.”⁷⁵

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dipahami bahwa jika barang gadai yang rusak atau hilang baik disebabkan oleh kesalahan pihak pegadaian atau disebabkan oleh hal lain seperti perampokan, kebakaran, atau bencana alam, maka pihak pegadaian Syariah Cabang Kota Metro sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut dan untuk menciptakan hubungan yang baik antara nasabah dengan pihak pegadaian, yang mana sewaktu-waktu nasabah membutuhkan dana lagi maka nasabah tersebut bisa dapat kembali untuk menjalinkan kerja sama dengan pihak Perum Pegadaian.

⁷⁵ Bapak Andi Pratomo, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro, *Wawancara*, pada Tanggal 3 Desember 2017

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan kajian Tentang Mekanisme Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah dalam menjaga barang gadai (rahn) dari kerusakan dan kehilangan (studi di Pegadaian Syariah Kota Metro) diambil kesimpulan bahwasanya:

Mengenai pertanggung jawaban terhadap barang gadai yang rusak atau hilang pihak Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro melakukan tanggung jawab penuh terhadap barang yang rusak atau hilang baik disebabkan oleh kesalahan pihak pegadaian atau disebabkan oleh hal lain seperti perampokan, kebakaran, atau bencana alam.

B. Saran

Berdasarkan perenungan selama melakukan penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro dalam melaksanakan pertanggung jawaban terhadap barang gadai ini bisa lebih efektif untuk kedepannya yaitu:

1. Pihak pegadaian harus lebih meningkat lagi kinerja dalam hal pemeliharaan atau perawatan barang gadai dan lebih tranparansi terhadap

nasabah mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pegadaian.

2. Pihak pegadaian lebih menerapkan lagi prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi gadai.
3. Kepada para pengguna jasa layanan Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro agar lebih mematuhi segala peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan pihak pegadaian untuk mendapatkan pinjaman bantuan yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Abdul Rasyid Saliman. Hermansyah dan Ahmad Jalis. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan teori & Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2005
- Andrean Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syari'ah*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2011
- Chairuman Pasaribu. Suhwardi K Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cet ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Daeng Naja. *Akad Bank Syariah*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
- Dja'an Satori dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Fatih, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 25-26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn dan Rahn Emas.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi 2. Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penerbit Gama Press, 2010
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013
- . *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Cet ke-1 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011
- M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

- M. Nadratuzzaman Hosen. dkk. *Lembaga Bisnis Syari'ah*. Cet. 2. Jakarta: PKES, 2006
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Muhammad Shalikul Hadi. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Muhammad Hasbi Ash –Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'anul Majid*. Juz 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Cet ke 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Taufik Hidayat. *Buku Pintar Investasi Syari'ah*. Cet. 1. Jakarta: Mediakita, 2011
- Veithza Rivai. Andria Permata dan Ferry. *Bank and Financial Instituion Managemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fqh Al-Islam Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011



61

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0610/2016
 Lampiran : -
 Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:

1. Drs. H. M. Saleh, MA
 2. Sainul, SH, MA
- di -
 Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :


Nama : Boeztanil Husaini
 NPM : 13109248
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : D3-Pertbankan Syariah (D3-PBS)
 Judul : Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Finansial Kepada Karyawan Bank Syariah Mandiri Kota Metro

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Out Line sampai selesai Tugas Akhir.
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk diinformasikan dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.



PERUBAHAN REDAKSI JUDUL / LOKASI PENELITIAN

Nomor : Istimewa
 Lamp : -
 Prihal : Persetujuan Perubahan Redaksi Judul/Lokasi Penelitian

Kepada Yth,
 Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
 di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka saudara/saudari;

Nama : BOEZTANIL HUSAINI
 NPM : 13109248
 Prodi : D-III Perbankan Syari'ah
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul : "Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Finansial Kepada Karyawan di Bank Mandiri Syariah (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Kota Metro)"

Telah kami setuju perubahan judul menjadi "Mekanisme Pertanggung Jawaban Pegadaian Syari'ah dalam Menjaga Barang Gadai (*Rahn*) dari Kerusakan dan Kehilangan (Studi Kasus Pada Pegadaian Syari'ah Kota Metro)".


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 14 November 2016

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. M. Saleh, M.A.
 NIP. 19650111 199303 1 001


Saiful SH, MA
 NIP. 19680706 200003 1 004

OUTLINE

MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENJAGA BARANG GADAI (RAHN) DARI KERUSAKAN DAN KEHILANGAN (Studi di Pegadaian Syariah Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

F. Pertanyaan Penelitian

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

H. Metode Penelitian

5. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

6. Sumber Data

7. Teknik Pengumpulan Data

8. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

C. Gadai (Rahn)

6. Pengertian Gadai (*Rahn*)

7. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

8. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

9. Tujuan Gadai (*Rahn*)

10. Prinsip-prinsip (Azas-azas) Gadai (*Rahn*)
- D. Mekanisme Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah
 5. Pengertian Mekanisme Pertanggung Jawaban
 6. Mekanisme Sistem Operasional Gadai dalam Islam
 7. Pertanggung Jawaban atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai
 8. Hubungan Aqad Gadai dengan Ganti Rugi Akibat Barang Gadai

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- C. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kota Metro
 1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Kota Metro
 2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kota Metro
 3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Metro
 4. Produk-produk Pegadaian Syariah Kota Metro
- D. Mekanisme Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah dalam Menjaga Barang Gadai (*Rahn*) dari Kerusakan dan Kehilangan di Pegadaian Syariah Kota Metro

BAB IV PENUTUP

- C. Kesimpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 22 November 2016
Mahasiswa Ybs.




Boez Tanil Husaini
NPM. 13109248


Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



66

**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id, e-mail: stainjusti@stainmetro.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: Sti.06/K.1/TL.00/4748/2016

Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **BOEZTANIL HUSAINI**
NPM : 13109248
Semester : 7 (Tujuh)
Program Studi : Perbankan Syariah (D-III) (D3-PBS)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di Pegadaian Syariah Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENJAGA BARANG GADAI (RAHN) DARI KERUSAKAN DAN KEHILANGAN (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 November 2016

Mengetahui,
Pejabat Setempat

[Handwritten Signature]
Pegadaian
ANDY PRATO Masyarah
P. 86549



Wakil Ketua I,

[Handwritten Signature]
Fatarib, Ph.D

7401041999031004



67

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id, e-mail: stainjusi@stainmetro.ac.id

Nomor : Sti.06/K.1/TL.00/4749/2016
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 PIMPINAN Pegadaian Syariah
 Kota Metro
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: Sti.13/K.1/TL.01/4748/2016, tanggal 28 November 2016 atas nama saudara:

Nama : **BOEZTANIL HUSAINI**
 NPM : 13109248
 Semester : 7 (Tujuh)
 Program Studi : Perbankan Syari'ah (D-III) (D3-PBS)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pegadaian Syariah Kota Metro. dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENJAGA BARANG GADAI (RAHN) DARI KERUSAKAN DAN KEHILANGAN (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



November 2016
Hosni Katarib, Ph.D
 NIP 197401041999031004

PEGADAIAN

Nomor : 83/00.03.05/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Research

Kepada Yth,
Dekan Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Metro
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb


Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa mengiringi kita dalam segala urusan. Amin.

Nama : BOEZTANIL HUSAINI
NPM : 13109248
Program Studi : DIII Perbankan Syariah
Semester : X (Sepuluh)

Telah melakukan penelitian di Lembaga Keuangan Non Bank PT. Pegadaian Syariah (PERSERO). Demikian pemberian ini kami sampaikan, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas dukungan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr.Wb

Metro, 8 Januari 2018
Pengelola Unit


Andi Pratomo

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENJAGA BARANG GADAI (RAHN) DARI KERUSAKAN DAN KEHILANGAN (Studi di Pegadaian Syariah Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pengelola Pegadaian Syariah Kota Metro
 - a. Bagaimana sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Kota Metro?
 - b. Bagaimana persyaratan umum pengajuan pembiayaan gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro?
 - c. Bagaimana pihak Pegadaian Syariah Kota Metro dalam memelihara barang gadai?
 - d. Ketika nasabah melakukan pinjaman, apakah pihak Pegadaian Syariah Kota Metro melakukan pengecekan barang terlebih dahulu?
 - e. Ketika barang gadai rusak atau hilang, apakah pihak Pegadaian Syariah Kota Metro bertanggung jawab atas barang tersebut?
2. Wawancara dengan Staf Pegadaian Syariah Kota Metro
 - a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan gadai (rahn) di Pegadaian Syariah Kota Metro?
 - b. Apakah bagian staf pembiayaan pinjaman melakukan pengecekan barang ketika ada nasabah melakukan pegadaian?
 - c. Menurut Anda ketika barang gadai rusak atau hilang apakah pihak Pegadaian Syariah Kota Metro bersedia bertanggung jawab!
 - d. Bagaimana bentuk penjagaan barang gadai nasabah di Pegadaian Syariah Kota Metro?

B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Kota Metro
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kota Metro
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Metro

Metro, 20 Desember 2017
Mahasiswa Ybs.




Boez Tanil Husaini
NPM. 13109248


Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001



Sainul SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Boezettanil Husaini Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 PBS
 NPM : 13109248 Semester/TA : X/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Jum'at 5/01/ 2018	✓	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motto. Perbaiki tesis penulisan nya. ✓ Persembahan - Perbaiki yg masih salah, identifikasi nya ✓ Abstrak. - Perbaiki outline abstrak, baru terisi: 1. LBM singkat 2. Tujuan Penelitian 3. Metode Penelitian 4. Hasil Penelitian 	  

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. M. Saleh, MA
 NIP. 19650111 199303 1 001

Boezettanil Husaini
 NPM. 13109248



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Boezettanil Husaini Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 PBS
 NPM : 13109248 Semester/TA : X/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Selasa 9/01/ 2018	✓	Ada untuk di Mura- sakan, di ujikan, - Rangkai seluruh paragraf yg di butuhkan utk itu.	 

Dosen Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, MA
 NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,



Boezettanil Husaini
 NPM. 13109248



73

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Boezettanil Husaini Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
 NPM : 13109248 Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Jum'at 22/12 2017	✓	Beri nama pengantar Kitab Nihil Antark. Bab III. ✓ Perbaikan struktur organisasi. ✓ Beri catatan kaki di sub bab Tawar Tarif Penelitian dan Menjabarkan konsep kualitatif. ✓ Perbaikan struktur/ Tawar dan perbaiki Bab IV. - Perbaikan kesesuaian secara logis dan perbaiki penelitian	    

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Drs. H. M. Saleh, MA
 NIP. 19650111 199303 1 001


Boezettanil Husaini
 NPM. 13109248



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

74

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Boezettani Husaini Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
 NPM : 13109248 Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Jum'at 22/12 2017	✓	Bab I. ✓ Diberi data faktual diri capungan oleh cara belakng masalah ✓ Cari buku metode penelitian yg bertans penelitian Ekonomis ✓ Beri intrmas yg akan dijudtes / yg akan di wawan cara ✓ Analisis Data di-tentukan apakah menggunakan teknik induktif / deduktif Bab II. ✓ Per tentan panul sas arti dan hak.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. M. Saleh, MA
 NIP. 19650111 199303 1 001

Boezettani Husaini
 NPM. 13109248



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

75

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Boezettanil Husaini
 NPM : 13109248

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
 Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Rabu, 20 Desember 2017	V	Bab I - IV AAR Longjities ke Pbbg 1.	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Boezettanil Husaini

NPM. 13109248



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Boezettanil Husaini** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS**
NPM : **13109248** Semester / TA : **VIII / 2016-2017**


No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 13 November 2017	✓	<p>→ Ybs. terkait dgn konsep yg tjd pd kegiatan syaria.</p> <p>→ D. Penelitian & Analisis yg akan ditulis bahasan yg ditulis.</p> <p>→ D. terkait dgn deskripsi pntingnya menurut kegiatan syaria.</p> <p>→ D. terkait dgn pntingnya mekanisme.</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Saiful SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004


Boezettanil Husaini

NPM. 13109248



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Boezettanil Husaini** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
 NPM : 13109248 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 13 November 2017		<p>Data lapangan, 100%</p> <p>Data dari literasi</p> <p>Penelitian</p> <p>(Fungsi, Cakupan dan</p> <p>Teori)</p> <p>DL = yg di cakup</p> <p>fungsi sesuai yg di</p> <p>kelit. 4p lain</p> <p>Ypk faktor. slip</p> <p>hasil bisa di terima.</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA
 NIP. 19680706 200003 1 004


Boezettanil Husaini
 NPM. 13109248

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-STAINIS-BM-05-09 ⁷⁸
	No Revisi	00
	Tgl berlaku	
	Halaman	1 dari 1

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR


Nama : Boezettanil Husaini
 NPM : 13109248

Jurusan/Prodi : Syariah & Ekonomi Islam/D3 PBS
 Semester/TA : VII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan Dosen
		V	<p>Uk = Momen Hk Konsep Pan/Rekr, Pakoh? Hk Pakr, melonisa Dik Periky Hk Pakr Kota Metro</p> <p>Sumber dan Primer Bi ya: personal dari pengonig di KAM. Sumber dan sumber seperti Bulung</p> <p>082185488972</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Sainul, SH, MA
 NIP: 19680706 200003 1 004


Boezettanil Husaini
 NPM. 13109248

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-STAINIS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	1 dari 1

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Boezettanil Husaini
 NPM : 13109248

Jurusan/Prodi : Syariah & Ekonomi Islam/D3 PBS
 Semester/TA : VII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan Dosen
	14/02 2017	✓	<p> Ace Out Line Susunan bab I & II dari tugas akhir ini. </p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. M. Saleh, MA
 NIP. 19650111 199303 1 001


Boezettanil Husaini
 NPM. 13109248

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURA SIWO METRO Jln. Kl. Hejar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	i dari i

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Boezettanil Husaini
 NPM : 13109248

Jurusan/Prodi : Syariah & Ekonomi Islam/D3 PBS
 Semester/TA : VII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan Dosen
	13/02 2017	✓	outline <i>Adel</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

[Signature]
Sainul, SH, MA
 NIP: 19680706 200003 1 004

[Signature]
Boezettanil Husaini
 NPM. 13109248



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-887/ln.28/S/OT.01/07/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : BOEZTANIL HUSAINI
NPM : 13109248
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 13109248.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 13 Juli 2017
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

FOTO-FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Wawancara dengan Bapak Andi Pratomo Selaku Kepala Cabang Pegadaian Syariah Kota Metro



Foto 2. Foto Bersama Kepala Cabang dan Karyawan di Pegadaian Syariah Kota Metro

Pegadaian

PEMBIAYAAN
 ● EMAS
 ● ANEKA JASA

Pegadaian ARRUM EMAS
 adalah pembiayaan gadai sistem angsuran berprinsip Syariah dengan jaminan Emas sesuai Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2008.

GADAI SISTEM ANGSURAN (PEGADAIAN ARRUM EMAS)
 Pinjaman Berprinsip Syariah Dengan Jaminan Emas/Berlian Dan Pembayaran Secara Angsuran

PERSYARATAN :

- Copy KTP, SIM, Passport
- Menyerahkan jaminan perhiasan emas/berlian



Model Bisnis Pegadaian ARRUM Emas yang Mudah dan Cepat



Estimasi waktu proses : 15-30 menit

KEUNGGULAN

- Proses transaksi berprinsip syariah sesuai fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2008.
- Plafon pinjaman 95% dari nilai taksiran
- Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, 36 bulan
- Pinjaman mulai Rp 1 juta sampai Rp 200 juta
- Proses cepat tanpa survei 15 - 30 menit
- Perlindungan atas risiko kehilangan/kerusakan barang
- Pegadaian mengemalkan Biaya Pemeliharaan (Mu'ah) sebesar 0,95% x harga taksiran perhiasan x jangka waktu

Contoh

Ibu A memgadakan kalung emas
 Oleh Penaksir ditentukan harga taksiran kalung Rp 10 juta

Ibu A bisa memperoleh pinjaman maksimum Rp 9.5 juta
 besarnya angsuran jika memilih AKAD 12 bulan

Angsuran pokok pinjaman	: Rp 9.500.000 : 12 bulan	= Rp 792.000
Biaya Pemeliharaan / Mu'ah	: Rp 10.000.000 x 0,95%	= Rp 95.000
Jumlah angsuran perbulan		= Rp 887.000

Pada saat akad, Ibu A HANYA dikenakan biaya administrasi Rp 70.000

www.pegadalan.co.id

pegadalan

pegadalan

PT Pegadalan (Persero) - Kantor Pusat
 Jl. Kramat Raya 162, Jakarta Pusat 10430
 Telp. +62 21 319 5550
 Fax. +62 21 3983 8014

Pegadalan
 Syariah

FORMULIR PERMINTAAN PEGADAIAN RAHN

No 004611

No 004611

Nomor CIF:

Identitas Yang Dipakai: KTP SIM Paspor

Nomor KTP/SIMPASPOR:

Nama Lengkap:

Alamat:

Telp:

Asal Barang: Hasil Usaha Hasil Investasi Pinjaman Hibah
 Wakaf

Status Transaksi: Untuk diri sendiri Untuk orang lain (melengkapi form BO)

Tujuan Transaksi: Usaha/Modal Kerja Investasi Pembelian barang/jasa
 Hajatan/Upacara Biaya Pendidikan Lain-lain

Instrumen Pembayaran: Tunai Bank (rekening atas nama orang lain melengkapi form BO)

Pengambilan Uang Kelebihan: Dikirimkan lewat wesel/Bank Datang sendiri

Jika Terlengkap: Bank & No. Rekening: _____ Nasabah _____

Barang Jaminan yang diserahkan: _____

Tgl _____ (____) (____) (____)

Nama Singkat

Barang yang diserahkan

Petugas Penerima BJ

NO. SBK	Keterangan (diisi oleh petugas)	Penaksir I
		Taks. Rp UP Rp
		KPT I Taks. Rp UP Rp
		KPT II Taks. Rp UP Rp


Tanggal,

Golongan	Penaksir I	Penaksir Validatur		
		KPT 1	KPT 2	KPT 3
	(____)	(____)	(____)	(____)

Catatan untuk pencatatan dan penggunaan

1) Nomor pada FPK harus dicatat sebagai alat verifikasi antara lain yang diserahkan ke nasabah dengan nomor FPK yang dipergunakan Petaksir

2) Jika pada saat CF muncul alamat atau informasi nasabah lainnya tidak sama dengan alamat tertera yang diisi oleh nasabah maka Formulir Pinjam Mengganti Nasabah (FPMG) harus dipadatkan, nasabah diminta untuk mengisi kembali FPMG (sesuai dengan Perdi No. 11/KEL/2003 tgl. 17 Juli 2003). Lampirkan Kartu Identitas yang baru.

 PEGADAIAN Syariah <small>MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH</small> <small>(Harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)</small>		FORMULIR APLIKASI PEMBIAYAAN MULIA		Form MULIA-1	
				No. Order MULIA :	
Nama		Jenis Kelamin		<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	
Tempat/Tanggal Lahir		Status Perkawinan		<input type="checkbox"/> Belum Kawin <input type="checkbox"/> Kawin <input type="checkbox"/> Janda/Duda	
No. KTP/Identitas lain		Jumlah Tanggungan		orang	
Nama Ibu Kandung		Pendidikan Terakhir		<input type="checkbox"/> S3 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D1 <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> Lainnya	
Alamat		RT/RW		Kecamatan :	
Kota		Provinsi		Kode Pos	
Status Tempat Tinggal		Tempo		Mobile Phone	
<input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Kontrak <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan)					
Bentuk Usaha/Profesi		<input type="checkbox"/> Perorangan <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> UD <input type="checkbox"/> BUMH/BUMD <input type="checkbox"/> BUMG <input type="checkbox"/> Pemda/Pemerintahan			
Nama Pemben Kerja		Bidang Usaha			
Alamat		Tahun Berdirinya Usaha			
Tempo		Jama Bekerja			
		Jabatan dalam usaha			
Nama Perusahaan		Nama			
Alamat Perusahaan		Tempat/Tanggal Lahir			
Tempo		Pekerjaan			
Jabatan/Pangkat		Alamat			
Mulai bekerja sejak					
Penghasilan per bulan		Rp.		<input type="checkbox"/> Untuk Investasi	
Pengeluaran per bulan		(Rp.)		<input type="checkbox"/> Untuk Pendidikan Anak Sekolah	
Laba Kotor		Rp.		<input type="checkbox"/> Untuk Ibadah Haji/ZIS	
Biaya Operasional		(Rp.)		<input type="checkbox"/> Untuk Pembelian Faktor Produksi	
Laba Usaha		Rp.		<input type="checkbox"/> Untuk	
Pendapatan Lain		Rp.			
Total Pendapatan		Rp.			
Unit yang dibutuhkan		<input type="checkbox"/> 5 Gram <input type="checkbox"/> 10 Gram <input type="checkbox"/> 25 Gram <input type="checkbox"/> 50 Gram <input type="checkbox"/> 100 Gram <input type="checkbox"/> 250 Gram <input type="checkbox"/> 1 Kg			
Jumlah Yang dibutuhkan		Unit		Unit	
Total Gram		Gram		Gram	
Jumlah Pembelian Emas Logam Mulia		Rp.		Dengan total Gram Emas Logam Mulia	
Margin		Rp.			
Uang Muka (..... % dari Jumlah Pembelian)		Rp.			
Sisa yang dibayai oleh MULIA		Rp.		Dibayar dalam jangka Waktu bulan	
Angsuran per bulan		Rp.		Dibayar setiap tanggal	
				Dimulai dari tanggal	
Pernah Menjadi Nasabah Pegadaian Cabang				
Tahun				
<p>Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan MULIA dan dengan ini saya memberikan kuasa kepada Pegadaian untuk mendapatkan dan meneliti seluruh informasi lebih jauh yang diperlukan, dan saya akan memberikan informasi terbaru apabila terdapat perubahan data dalam aplikasi ini. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan menaati segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Pegadaian dan keputusan membeli emas logam Mulia adalah BENAR keputusan saya, saya tidak akan menuntut kepada Pegadaian jika terjadi keracunan harga emas ataupun penurunan harga emas.</p> <p>Saya mengetahui dan menyetujui bahwa Pegadaian berhak menolak permohonan pembiayaan MULIA yang diajukan tanpa menyebutkan alasan/keterangan lainnya</p>					
				20	
				Nasabah	
(.....)					

RIWAYAT HIDUP



Boeztanil Husaini dilahirkan di Cilegon pada tanggal 10 Februari 1995, anak kedua dari pasangan Bapak Sulaiman dan Ibu Tri Suryani.

Pendidikan dasar penulis di tempuh di SD Negeri 9 Metro Pusat dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMPN 10 Metro, dan selesai pada tahun 2010, sedangkan sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah 1 Metro, dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan pada Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2013/2014.